

STT BASOM

www.sttbasom.ac.id



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEBIJAKAN SPMI



Bijak, Mulia, Trampil

YAYASAN BINA AKHLAK MULIA

AKTA NOTARIS NO.: 23 TUTI RACHMAWATI LALO, SH. TGL. 09 MARET 2007
KEPMEN HUKUM & HAM RI. NO.: C-3035.HT.01.02.TH 2007 TGL. 14 SEPTEMBER 2007
NPWP : 02.692.682.4-215.000

KOTA BATAM

Mempersiapkan Hari Esok Anak Bangsa Berakhlak Mulia

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENYELENGGARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM
NO.:053/SK/YBAM/I/2021
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
DILINGKUNGAN STT BASOM**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tata kelola yang baik yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keterbebasan dan keadilan.
2. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara Nasional
3. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi Nasional maupun Internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Bahwa sehubungan dengan huruf (1), (2) dan (3) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua STT Basom tentang Aturan Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu di lingkungan STT Basom

- Bertakwa Kepada Tuhan yang Mahakuasa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Statuta STT Basom
10. Rencana Induk Pengembangan STT Basom

- Berbudi Luhur

- Mengabdikan Kepada Nusa dan Bangsa

- Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STT Basom berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Institusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Kebijakan Mutu adalah rujukan yang sah dan valid untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh seluruh unit-unit teknis di lingkungan STT Basom



Bijak, Mulia, Trampil

YAYASAN BINA AKHLAK MULIA

AKTA NOTARIS NO.: 23 TUTI RACHMAWATI LALO, SH. TGL. 09 MARET 2007
KEPMEN HUKUM & HAM RI. NO.: C-3035.HT.01.02.TH 2007 TGL. 14 SEPTEMBER 2007
NPWP : 02.692.682.4-215.000

KOTA BATAM

Mempersiapkan Hari Esok Anak Bangsa Berakhlak Mulia

- Kedua : Kualitas pelaksanaan Kebijakan Mutu akan diawasi dan dikordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal STT Basom
- Ketiga : Kebijakan mutu yang dilampirkan dalam keputusan ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STT Basom

Ditetapkan di: Batam

Pada Tanggal: 20 Januari 2021

**Badan Penyelenggara
Sekolah Tinggi Teologi Basom**

Ketua



Boyke M. Turangan, M.Th.

NIDN. 2302055801

*- Bertakwa Kepada Tuhan
yang Mahakuasa*

- Berbudi Luhur

*- Mengabdikan Kepada Nusa
dan Bangsa*

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera


Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah salah satu institusi pendidikan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan visi STT Basom menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja, STT Basom berkomitem untuk memberikan kontribusi kepada Bangsa, Negara dan Masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan program Pendidikan Teologi dan pendidikan Agama Kristen.

Sistem penjaminan mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Basom, hal ini dimaksudkan agar mampu mencapai standar mutu yang diharapkan. Menyadari arti pentingnya Sistem Penjaminan Mutu bagi keberlangsungan perguruan tinggi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada. Buku Kebijakan Mutu SPMI ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan sivitas di Sekolah Tinggi Teologi Basom dalam melakukan penjaminan mutu.

Dengan tersusunnya Buku Kebijakan Mutu ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan Sekolah Tinggi Teologi Basom. Tuhan Yesus memberkati.

Batam, 20 Januari 2021

Ketua LPMI STT Basom




Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.






NIDN: 2312037801

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Visi, Misi, Tujuan, Dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	2
Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	3
Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	3
Pihak Yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI	4
Daftar Dan Definisi Istilah SPMI	4
Uraian Kebijakan SPMI.....	5
Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI	10
Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen Perguruan Tinggi	14
Referensi	14

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-01/KBJ/I/2021
	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL: 20 Januari 2022
		REVISI:
		HALAMAN:

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

<p>1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p>	<p>1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	<p>1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	<p>1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan

	<p>internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas.</p> <p>(4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.</p>
<p>2) Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI</p>	<p>STT Basom berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan STT Basom adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.</p> <p>Sekolah Tinggi Teologi Basom menyusun dokumen kebijakan SPMI bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen SPMI akan digunakan oleh pengelola untuk mengomunikasikan arti pentingnya SPMI yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom bagi seluruh pemangku kepentingan internal (dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa) serta pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan mitra Kerja sama.) 2) Dokumen SPMI akan digunakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Basom sebagai pedoman merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan semua Standar Pendidikan tinggi dan Manual SPMI dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan melalui penerapan manajemen SPMI yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, dan peningkatan SPMI 3) Dokumen kebijakan SPMI akan digunakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Basom sebagai bukti dokumen yang menunjukkan telah mengimplementasikan SPMI.
<p>3) Ruang lingkup Kebijakan SPMI</p>	<p>Dalam rangka memastikan Implementasi penjaminan mutu yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, Sekolah Tinggi Teologi Basom akan menerapkan PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan) SPMI yang mencakup seluruh lini dalam pengelolaan perguruan tinggi mulai dari lini akademik sampai lini non akademik.</p> <p>Secara detail, ruang lingkup pelaksanaan SPMI yang menjadi kebijakan implementasi penjaminan mutu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek Akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat . 2) Aspek non akademik penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pengembangan sumber daya, keuangan, kesejahteraan, kemahasiswaan, alumni dan kerja sama. <p>Pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom akan dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi, kemudian tingkat program studi, tingkat bagian, dan tingkat unit kerja.</p>

<p>4) Pihak yang wajib menerapkan Kebijakan SPMI</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Basom Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom dengan pihak-pihak internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STT Basom 2) Ketua LPMI 3) Senat STT Basom 4) Wakil Ketua 5) Kepala Program Studi 6) Direktur Pasca Sarjana 7) Dosen 8) Tenaga Kependidikan
<p>5) Daftar dan definisi istilah SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi. 2) Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 3) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga <i>stakeholders</i> memperoleh kepuasan. 4) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 5) Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut 6) Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam Perguruan Tinggi 7) Standar SPMI-PT adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 8) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diterapkan di lingkungan STT Basom sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2020. 9) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12) Standar Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). 13) Sasaran Mutu (<i>quality objective</i>) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi. 14) Formulir SPMI-PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan penjaminan mutu. 15) Audit SPMI-PT adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI-PT dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI-PT telah dicapai/dipenuhi oleh setiap Unit Kerja dalam lingkungan perguruan tinggi.
<p>6) Uraian Kebijakan SPMI</p>	<p>6.1. Tujuan SPMI:</p> <p>Pelaksanaan penjaminan mutu melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan tindak lanjut berupa Tindakan perbaikan koreksi. 2) Memastikan terwujudnya tata kelola yang kredibel, akuntabel, transparansi, bertanggungjawab, dan berkeadilan

- 3) Memfasilitasi semua pihak mulai dari manajemen, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan PT sehingga akan dapat diwujudkan peningkatan mutu berkelanjutan.
- 4) Menumbuh kembangkan budaya mutu dalam rangka memenuhi amanah visi dan misi melalui pembentukan pola pikir, pola tindak, dan pola sikap setiap pemangku kepentingan sesuai dengan standar Dikti.

6.2. Prinsip SPMI:

Dalam rangka memastikan implementasi SPMI yang berorientasi kepada penumbuhkembangan budaya mutu maka pelaksanaan SPMI mengacu kepada 5 prinsip pelaksanaan SPMI yakni:

- 1) *Quality First* artinya seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit harus memprioritaskan mutu sebagai tujuan setiap kegiatan yang dilakukan.
- 2) *Stakeholder-in* seluruh kegiatan yang dilakukan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 3) *The Next Process is Our Stakeholders*, setiap orang yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan.
- 4) *Speak With Data*, Setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil analisis data yang relevan.
- 5) *Upstream Management*, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, harmonis, dan koordinatif yang bermuara pada pengambilan keputusan menuju pencapaian tujuan institusi.

6.3. Manajemen SPMI.

Seperti yang dijelaskan pada bagian terdahulu, Pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan didasarkan atas siklus PPEPP yaitu penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.

Manajemen SPMI yang dijalankan mengacu kepada konsep seperti yang digambarkan dalam gambar berikut:



Manajemen SPMI (PPEPP) dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Penetapan (P)** Standar Dikti, tahapan kegiatan mulai dari proses merancang, menyusun sampai menetapkan standar perguruan tinggi yang mencakup SN Dikti dan Standar Dikti.
- 2) **Pelaksanaan (P) Standar Dikti**, dilakukan melalui penetapan rencana kerja dan program kerja dalam bentuk rencana kerja semesteran (RKS) dan rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan Standar Dikti yang ditetapkan.
- 3) **Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Dikti** merupakan kegiatan evaluasi pelaksanaan standar Dikti melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh auditor internal secara semesteran atau secara tahunan sesuai pelaksanaan standar Dikti.
- 4) **Pengendalian (P) Standar Dikti**, adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh pelaksana dan penanggung jawab standar atas hasil audit mutu internal untuk memastikan adanya rencana tindak lanjut baik dalam bentuk permintaan Tindakan koreksi maupun permintaan Tindakan pencegahan.
- 5) **Peningkatan (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

6.4. Strategi pelaksanaan SPMI

Dalam rangka memenuhi memastikan tujuan dari pelaksanaan SPMI, menetapkan strategi pelaksanaan sebagai berikut:


- a) Menetapkan organisasi SPMI mulai dari level perguruan tinggi, program studi, bagian, sampai unit kerja.
- b) Menetapkan organ, personil yang dilengkapi dengan rincian tugas pokok dan fungsi.

- c) Melakukan sosialisasi keberadaan organisasi SPMI kepada setiap pemangku kepentingan untuk membentuk kesamaan pemahaman tentang arti pentingnya SPMI.
- d) Membangun komitmen setiap pihak untuk melaksanakan SPMI.
- e) Melibatkan seluruh sivitas akademika mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP)
- f) Melaksanakan Pelatihan SPMI terkait dengan penyusunan dokumen kebijakan bagi setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan.
- g) Melaksanakan sosialisasi dokumen SPMI kepada setiap pemangku kepentingan.
- h) Melaksanakan pendampingan pelaksanaan kebijakan untuk setiap unit/bagian yang terlibat.
- i) Melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan SPMI secara periodic sesuai dengan standar yang dilaksanakan.
- j) Melaksanakan pelatihan AMI dalam rangka menghasilkan auditor internal yang handal dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar
- k) Melaksanakan evaluasi melalui kegiatan audit mutu internal secara rutin dan konsisten yang didasarkan atas pelaksanaan SPMI.
- l) Melakukan penumbuhkembangan budaya mutu berbasis SPMI.

6.5. Organisasi SPMI

Organisasi penjaminan mutu bersifat independent di tingkat perguruan tinggi dalam bentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dimana organisasi penjaminan mutu di tingkat PT dikepalai seorang ketua Lembaga penjaminan mutu yang langsung dibawah tanggungjawab Ketua. Kepala penjaminan mutu dibantu seorang sekretaris penjaminan mutu.

Struktur organisasi penjaminan mutu ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



	<p>Tugas dan wewenang Ketua LPMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Memonitoring pelaksanaan SPMI oleh setiap pihak yang terlibat dalam implementasi SPMI. b) Membuat program kerja c) Melakukan pelaporan secara berkala pelaksanaan penjaminan mutu d) Membuat rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan-pelatihan bagi peningkatan mutu. e) Memfasilitasi penyusunan dokumen SPMI. f) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. g) Terlibat dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan h) Menyusun dan melaporkan pelaksanaan SPMI ke internal dan eksternal. i) Mengumpulkan dan mendokumentasikan semua kegiatan penjaminan mutu. j) Mengolah data dan informasi penjaminan mutu. k) Merencanakan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui kegiatan audit mutu internal. l) Melaksanakan Rapat Tinjauan manajemen. <p>Tugas Pengembang SPMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Membuat rencana pengembangan penjaminan mutu b) Melakukan analisis hasil audit mutu internal sebagai bagian dari proses evaluasi dan dalam rangka proses pemutakhiran standar SPMI. c) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit mutu internal kepada ketua LPMI <p>Tugas Tim Penjamin Mutu Internal (PMI) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bersama dengan anggota tim PMI dalam proses merumuskan SPMI b) Bersama dengan pihak yang terkait terlibat dalam proses Merancang, merumuskan, dan menyusun standar yang dilengkapi dengan manual, prosedur, dan formulir.
--	---

<p>7) Informasi singkat tentang dokumen SPMI</p>	<p>7.1. Standar SPMI</p> <p>Standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan terdiri dari standar nasional Pendidikan tinggi dan Standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh, sehingga dapat dikatakan standar yang ditetapkan telah melampaui SN Dikti. Rincian standar SPMI yang ditetapkan sebagai berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 427 778 495">NO.</th> <th data-bbox="778 427 1043 495">NAMA</th> <th data-bbox="1043 427 1495 495">NOMOR DOKUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="683 495 1495 577">Standar Nasional Pendidikan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 577 778 730">1.</td> <td data-bbox="778 577 1043 730">Standar kompetensi lulusan</td> <td data-bbox="1043 577 1495 730">STT-Bsm/SPMI-03a.1/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 730 778 842">2.</td> <td data-bbox="778 730 1043 842">Standar isi pembelajaran</td> <td data-bbox="1043 730 1495 842">STT-Bsm/SPMI-03a.2/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 842 778 954">3.</td> <td data-bbox="778 842 1043 954">Standar Proses pembelajaran</td> <td data-bbox="1043 842 1495 954">STT-Bsm/SPMI-03a.3/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 954 778 1025">4.</td> <td data-bbox="778 954 1043 1025">Standar Penilaian pembelajaran</td> <td data-bbox="1043 954 1495 1025">STT-Bsm/SPMI-03a.4/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1025 778 1178">5.</td> <td data-bbox="778 1025 1043 1178">Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pembelajaran</td> <td data-bbox="1043 1025 1495 1178">STT-Bsm/SPMI-03a.5/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1178 778 1290">6.</td> <td data-bbox="778 1178 1043 1290">Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran</td> <td data-bbox="1043 1178 1495 1290">STT-Bsm/SPMI-03a.6/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1290 778 1402">7.</td> <td data-bbox="778 1290 1043 1402">Standar Pengelolaan Pembelajaran</td> <td data-bbox="1043 1290 1495 1402">STT-Bsm/SPMI-03a.7/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1402 778 1514">8.</td> <td data-bbox="778 1402 1043 1514">Standar Pembiayaan pembelajaran</td> <td data-bbox="1043 1402 1495 1514">STT-Bsm/SPMI-03a.8/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="683 1514 1495 1585">Standar Nasional Penelitian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1585 778 1697">9.</td> <td data-bbox="778 1585 1043 1697">Standar Hasil Penelitian</td> <td data-bbox="1043 1585 1495 1697">STT-Bsm/SPMI-03b.1/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1697 778 1809">10.</td> <td data-bbox="778 1697 1043 1809">Standar isi Penelitian</td> <td data-bbox="1043 1697 1495 1809">STT-Bsm/SPMI-03b.2/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1809 778 1921">11.</td> <td data-bbox="778 1809 1043 1921">Standar Proses Penelitian</td> <td data-bbox="1043 1809 1495 1921">STT-Bsm/SPMI-03b.3/STD/I/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1921 778 2024">12.</td> <td data-bbox="778 1921 1043 2024">Standar Penilaian Penelitian</td> <td data-bbox="1043 1921 1495 2024">STT-Bsm/SPMI-03b.4/STD/I/2021</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	NAMA	NOMOR DOKUMEN	Standar Nasional Pendidikan			1.	Standar kompetensi lulusan	STT-Bsm/SPMI-03a.1/STD/I/2021	2.	Standar isi pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.2/STD/I/2021	3.	Standar Proses pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.3/STD/I/2021	4.	Standar Penilaian pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.4/STD/I/2021	5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.5/STD/I/2021	6.	Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.6/STD/I/2021	7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.7/STD/I/2021	8.	Standar Pembiayaan pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.8/STD/I/2021	Standar Nasional Penelitian			9.	Standar Hasil Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.1/STD/I/2021	10.	Standar isi Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.2/STD/I/2021	11.	Standar Proses Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.3/STD/I/2021	12.	Standar Penilaian Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.4/STD/I/2021
NO.	NAMA	NOMOR DOKUMEN																																												
Standar Nasional Pendidikan																																														
1.	Standar kompetensi lulusan	STT-Bsm/SPMI-03a.1/STD/I/2021																																												
2.	Standar isi pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.2/STD/I/2021																																												
3.	Standar Proses pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.3/STD/I/2021																																												
4.	Standar Penilaian pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.4/STD/I/2021																																												
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.5/STD/I/2021																																												
6.	Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.6/STD/I/2021																																												
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.7/STD/I/2021																																												
8.	Standar Pembiayaan pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-03a.8/STD/I/2021																																												
Standar Nasional Penelitian																																														
9.	Standar Hasil Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.1/STD/I/2021																																												
10.	Standar isi Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.2/STD/I/2021																																												
11.	Standar Proses Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.3/STD/I/2021																																												
12.	Standar Penilaian Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.4/STD/I/2021																																												

	13.	Standar Peneliti	STT-Bsm/SPMI-03b.5/STD/I/2021	
	14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.6/STD/I/2021	
	15.	Standar Pengelolaan Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.7/STD/I/2021	
	16.	Standar pembiayaan Penelitian	STT-Bsm/SPMI-03b.8/STD/I/2021	
	Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat			
	17.	Standar Hasil PKM	STT-Bsm/SPMI-03c.1/STD/I/2021	
	18.	Standar isi PKM	STT-Bsm/SPMI-03.2/STD/I/2021	
	19.	Standar proses PKM	STT-Bsm/SPMI-03c.3/STD/I/2021	
	20.	Standar Penilaian PKM	STT-Bsm/SPMI-03c.4/STD/I/2021	
	21.	Standar pelaksana PKM	STT-Bsm/SPMI-03c.5/STD/I/2021	
	22.	Standar sarana dan prasarana PKM	STT-Bsm/SPMI-03c.6/STD/I/2021	
	23.	Standar pengelolaan PKM	STT-Bsm/SPMI-03c.7/STD/I/2021	
	24.	Standar pembiayaan PKM	STT-Bsm/SPMI-03c.8/STD/I/2021	
	Standar Institusi yang ditetapkan STT Basom			
	25.	Standar Pengelolaan organisasi	STT-Bsm/SPMI-03d.1/STD/I/2021	
	26.	Standar Kemahasiswaan	STT-Bsm/SPMI-03d.2/STD/I/2021	
	27.	Standar Sumber Daya Manusia	STT-Bsm/SPMI-03d.3/STD/I/2021	
	28.	Standar Sarana dan Prasarana	STT-Bsm/SPMI-03d.4/STD/I/2021	
	29.	Standar Kerja sama	STT-Bsm/SPMI-03d.5/STD/I/2021	

30.	Standar Keuangan	STT-Bsm/SPMI-03d.6/STD/I/2021	
31.	Standar Kesejahteraan	STT-Bsm/SPMI-03d.7/STD/I/2021	
Standar lainnya yang ditetapkan STT Basom			
32.	Standar identitas	STT-Bsm/SPMI-03d.8/STD/I/2021	
33.	Standar Tata Pamong	STT-Bsm/SPMI-04.9/STD/I/2021	
34.	Standar Kepemimpinan	STT-Bsm/SPMI-03d.10/STD/I/2021	
35.	Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan (tracer study)	STT-Bsm/SPMI-03d.11/STD/I/2021	
36.	Standar Perpustakaan	STT-Bsm/SPMI-03d.12/STD/I/2021	
37.	Standar Informasi	STT-Bsm/SPMI-03b.13/STD/I/2021	
38.	Standar Suasana Akademik	STT-Bsm/SPMI-03b.14/STD/I/2021	

7.2. Manual SPMI

Manual SPMI yang ditetapkan merupakan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Standar dengan rincian lengkap seperti dalam table berikut:

NO.	NAMA	NOMOR DOKUMEN
Manual Standar Nasional Pendidikan		
1.	Manual kompetensi lulusan	STT-Bsm/SPMI-02.1/MNL/I/2021
2.	Manual isi pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-02.6/MNL/I/2021
3.	Manual Proses pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-02.11/MNL/I/2021
4.	Manual Penilaian pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-02.16/MNL/I/2021
5.	Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-02.21/MNL/I/2021
6.	Manual Sarana dan Prasarana pembelajaran	STT-Bsm/SPMI-02.26/MNL/I/2021
7.	Manual Pembelajaran Pengelolaan	STT-Bsm/SPMI-02.31/MNL/I/2021
8.	Manual pembelajaran Pembiayaan	STT-Bsm/SPMI-02.36/MNL/I/2021

Manual Standar Nasional Penelitian		
9.	Manual Hasil Penelitian	STT-Bsm/SPMI-02.41/MNL/I/2021
10.	Manual isi Penelitian	STT-Bsm/SPMI-02.46/MNL/I/2021
11.	Manual Proses Penelitian	STT-Bsm/SPMI-02.51/MNL/I/2021
12.	Manual Penilaian Penelitian	STT-Bsm/SPMI-02.56/MNL/I/2021
13.	Manual Peneliti	STT-Bsm/SPMI-02.61/MNL/I/2021
14.	Manual Sarana dan Prasarana Penelitian	STT-Bsm/SPMI-02.66/MNL/I/2021
15.	Manual Pengelolaan Penelitian	STT-Bsm/SPMI-02.71/MNL/I/2021
16.	Manual pembiayaan Penelitian	STT-Bsm/SPMI-02.76/MNL/I/2021
Manual Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat		
17.	Manual Hasil PKM	STT-Bsm/SPMI-02.81/MNL/I/2021
18.	Manual isi PKM	STT-Bsm/SPMI-02.86/MNL/I/2021
19.	Manual proses PKM	STT-Bsm/SPMI-02.91/MNL/I/2021
20.	Manual Penilaian PKM	STT-Bsm/SPMI-02.96/MNL/I/2021
21.	Manual pelaksana PKM	STT-Bsm/SPMI-02.101/MNL/I/2021
22.	Manual sarana dan prasarana PKM	STT-Bsm/SPMI-02.106/MNL/I/2021
23.	Manual pengelolaan PKM	STT-Bsm/SPMI-02.111/MNL/I/2021
24.	Manual pembiayaan PKM	STT-Bsm/SPMI-02.116/MNL/I/2021
Standar Institusi		
25.	Manual Standar Pengelolaan organisasi	STT-Bsm/SPMI-02.121/MNL/I/2021
26.	Manual Standar Kemahasiswaan	STT-Bsm/SPMI-02.126/MNL/I/2021
27.	Manual Standar Sumber Daya Manusia	STT-Bsm/SPMI-02.131/MNL/I/2021
28.	Manual Standar Sarana dan Prasarana	STT-Bsm/SPMI-02.136/MNL/I/2021
29.	Manual Standar Kerja sama	STT-Bsm/SPMI-02.141/MNL/I/2021
30.	Manual Standar Keuangan	STT-Bsm/SPMI-02.146/MNL/I/2021
31.	Manual Standar Kesejahteraan	STT-Bsm/SPMI-02.151/MNL/I/2021
Standar lainnya yang ditetapkan Institusi		
32.	Manual Standar identitas	STT-Bsm/SPMI-02.156/MNL/I/2021

	33.	Manual Standar Tata Pamong	STT-Bsm/SPMI-02.161/MNL/I/2021
	34.	Manual Standar Kepemimpinan	STT-Bsm/SPMI-02.166/MNL/I/2021
	35.	Manual Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan (tracer study)	STT-Bsm/SPMI-02.171/MNL/I/2021
	36.	Manual Standar Perpustakaan	STT-Bsm/SPMI-02.176/MNL/I/2021
	3.	Manual Standar Informasi	STT-Bsm/SPMI-02.181/MNL/I/2021
	38.	Manual Standar Suasana Akademik	STT-Bsm/SPMI-02.193/MNL/I/2021
8) Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi	Dokumen SPMI yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan SPMI antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta STT BASOM 2) Rencana Induk Pengembangan (RIP) STT BASOM 3) Rencana Strategis (RENSTRA) STT BASOM 4) Rencana Operational (RENOV) STT BASOM 		
9) Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016. 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 		